

URGENSI RISK ACCEPTANCE CRITERIA DALAM PEMBERIAN KREDIT MIKRO

Muhammad Zuhri
Politeknik Mandiri Bina Prestasi

ABSTRAK

Dalam rangka penyaluran kredit kepada kelompok calon Debitur di segmen mikro, sebagai langkah awal (*pre-screen*) ditetapkan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) untuk menentukan atau memastikan *eligible* atau tidaknya calon Debitur. Dengan adanya *Risk Acceptance Criteria* (RAC) maka dapat mengetahui kondisi atau keadaan keuangan calon Debitur untuk menghindari atau memperkecil risiko kepada bank. Pemberian kredit juga tidak mengabaikan konsep hubungan total Debitur (*one obligor concept*). *Four Eyes Principles* sebagai salah satu pengendalian risiko kredit pada proses pemberian kredit telah dilaksanakan unit-unit kerja dan *Early Warning System* (EWS) sebagai salah satu alat pemantauan (monitoring) dengan cara mendeteksi secara dini Debitur yang berpotensi *default*. Bank dapat menerima agunan berupa hak kepemilikan benda dengan menerapkan *Loan To Value* (LTV).

Keywords : *Risk Acceptance Criteria, pre-screening, eligible, one obligor concept, Four Eyes Principles, Early Warning System, Loan to value.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah terlepas dari masalah kredit, sebab kredit merupakan salah satu bentuk fasilitas dari bank yang paling banyak diminati oleh nasabah. Kredit Mikro adalah salah satu dari produk bank yang merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam membantu program pemerintah yang kurang maksimal. Hal ini terbukti masih banyaknya Usaha Mikro yang selalu berusaha meningkatkan mutu dan kualitas Kredit Mikro. Dalam rangka penyaluran kredit kepada kelompok calon Debitur di segmen Mikro, sebagai langkah awal (*pre-screen*) ditetapkan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) untuk menentukan atau memastikan *eligible* atau tidaknya calon Debitur. Dengan adanya *Risk Acceptance Criteria* (RAC) maka dapat mengetahui kondisi atau keadaan keuangan calon Debitur untuk menghindari atau memperkecil risiko kepada Bank.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2011:55) rumusan masalah tidak sama dengan masalah, kalau masalah merupakan kesengajaan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Dengan demikian yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: "*Urgensi*

Risk Acceptance Criteria Dalam Pemberian Kredit Mikro".

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka Penulis menetapkan tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana "*Urgensi Risk Acceptance Criteria Dalam Pemberian Kredit Mikro*".

2. LANDASAN TEORITIS

2.1 Kredit Mikro

Kredit Mikro adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/22/PBI/2012. Kredit Mikro ini diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha kredit mereka.

Adapun jenis Kredit Mikro sendiri ada 2 yaitu : (1) Kredit Usaha Mikro (KUM), (2) Kredit Serbaguna Mikro (KSM).

Kedua jenis Kredit Mikro ini diberikan pada masyarakat untuk tujuan pengembangan usaha, baik itu usaha produktif maupun usaha konsumtif dalam skala mikro (skala kecil). Dengan adanya Kredit Mikro maka akan memudahkan petani, pedagang, peternak, dan nelayan dalam meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja di pedesaan termasuk meningkatkan perekonomian serta menanggulangi kemiskinan. Selain itu Kredit Mikro juga mampu meningkatkan usaha,

sehingga diperoleh penghasilan yang memadai dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya, membantu upaya pemerintah untuk memperdayakan pelaku usaha kecil menengah, mengembangkan kesempatan berusaha yang lebih baik lagi bagi pelaku Usaha Kecil Menengah, dan juga dapat mengembangkan usaha yang berskala mikro dan kecil.

Pada umumnya syarat yang ditentukan untuk memperoleh Kredit Mikro terdiri dari:

1. Warga Negara Indonesia cakap hukum.
2. Usia Debitur minimum 1 tahun sudah menikah.
3. Foto copy KTP/Kartu Keluarga.
4. *Plafond* Rp 50.000.000 dan nasabah wajib memiliki NPWP.
5. Memiliki Surat Izin Usaha.
6. Berdomisili atau tempat usaha di wilayah Bank.

2.2 Pengertian Usaha Mikro

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, disebutkan : **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, yaitu :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah).

Contoh Usaha Mikro terdiri dari:

1. Usaha tani yang pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya.
2. Industri makanan dan minuman, industri meubelair, pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat.
3. Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar, dll.
4. Peternak ayam, itik dan perikanan.
5. Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).

2.3 Jenis Kredit Mikro

Dalam rangka memudahkan pemasaran sesuai target marketnya, maka produk Kredit Mikro dibagi menjadi dua (2) yaitu:

1. Kredit Usaha Mikro (KUM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Kredit Usaha Mikro merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk membiayai kebutuhan usaha produktif baik untuk kebutuhan investasi maupun kebutuhan modal kerja. Kredit ini khusus diberikan kepada Usaha Mikro dengan maksimum limit kredit sebesar Rp.100 juta. Khusus untuk fasilitas *top-up* diperkenankan sampai dengan limit Rp 200 juta.

2. Kredit Serbaguna Mikro (KSM)

Kredit Serbaguna Mikro adalah kredit yang diberikan kepada pegawai aktif maupun pensiunan yang memiliki penghasilan tetap untuk membiayai berbagai macam kebutuhannya. Kredit Serbaguna Mikro juga merupakan suatu Kredit Tanpa Agunan (KTA). Kredit yang satu ini dapat digunakan untuk pembiayaan berbagai macam keperluan/serbaguna, selama usaha tersebut tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan hukum. Untuk maksimum limit kreditnya sendiri ialah sebesar Rp.50.000.000,-

2.4 Fitur Produk Kredit Usaha Mikro (KUM)

Berdasarkan Manual Kredit Mikro No.005/KRD/MRD.MBD/2017 ada beberapa Fitur Produk Kredit Usaha Mikro, yaitu:

1. Tujuan kredit untuk membiayai kebutuhan usaha produktif.
2. Limit kredit maksimal s.d Rp.200.000.000. limit > Rp 100.000.000 dikenakan untuk produk dan unit yang memenuhi kriteria.
3. Jangka waktu dengan limit s/d Rp 100.000.000 > Rp 100.000.000,- tenor Maks. 36 bulan s/d 60 tahun dan produk unggulan dan non unggulan.
4. Valuta Rupiah.
5. Sifat Kredit *Non Revolving*.
6. Suku bunga, tingkat suku bunga yang berlaku adalah suku bunga segmen Mikro.
7. Sistem pembayaran dilakukan dengan cara bulanan atau sistem pembayaran lain (seperti *bullet payment* atau lainnya) yang ditetapkan dalam produk turunan.
8. Provisi (biaya balas jasa atas persetujuan pinjaman)
 - a. Limit < Rp 50.000.000 = 0,5% dari limit Kredit.
 - b. Limit > Rp 50.000.000 = 1,0% dari limit Kredit.
9. Biaya administrasi yang dibebankan sebesar:
 - a. Limit < Rp 50.000.000 = Rp 50.000.
 - b. Limit > Rp 50.000.000 = Rp 100.000.

10. Biaya lain diantaranya:

- a. Biaya materai sesuai ketentuan dan pemakaian.
- b. Biaya Notaris/PPAT dan peningkatan agunan (termasuk pengecekan keabsahan sertifikat).
- c. Biaya premi asuransi kerugian dan/atau asuransi jiwa atau asuransi kredit.
- d. Biaya yang timbul dibebankan kepada calon Debitur dan harus dibayar paling lambat pada saat penandatanganan perjanjian kredit.
- e. Biaya-biaya yang telah disetorkan, tidak dapat ditarik kembali oleh sebab apapun.

11. Agunan kredit yang terdiri dari obyek yang dibiayai dan agunan kebendaan diluar obyek yang dibiayai.

12. Agunan kebendaan diluar obyek yang dibiayai

- a. Limit s/d Rp.25.000.000,- tidak dipersyaratkan. Bank dapat menerima agunan berupa hak kepemilikan benda dengan bukti seperti : SHPTU kios/ yang dapat dipersamakan atau SHM/SHGB/SHGU/Hak milik atas satuan rumah susun atau BPKB dengan *Loan to Value* (LTV) tidak ditentukan.
- b. Limit Rp.25.000.000,- dipersyaratkan dengan bukti kepemilikan aset berupa SHM/SHGB/SHGU/Hak milik atas satuan rumah susun atau BPKB dengan *Loan to Value* (LTV) Maks. 100%.
- c. Limit > Rp.100.000.000,- s/d Rp.200.000.000,- agunan yang diterima *Fixed asset* dan kendaraan bermotor dengan *Loan to Value* (LTV) nilai agunan untuk tenor s/d 36 bulan, nilai agunan minimal sebesar 100% dari nilai limit kredit dan untuk tenor > 36 bulan s/d 60 bulan dengan nilai agunan minimal sebesar 125% dari nilai limit kredit.
- d. Limit s/d Rp 50.000.000, tidak dipersyaratkan. Bank dapat menerima agunan berupa hak kepemilikan benda dengan bukti seperti : SHPTU kios/ yang dapat dipersamakan atau SHM/SHGB/SHGU/Hak milik atas satuan rumah susun atau BPKB dengan *Loan to Value* (LTV) tidak ditentukan.
- e. Limit > Rp 50.000.000 s/d 200.000.000, dipersyaratkan dengan bukti kepemilikan aset berupa SHM/SHGB/SHGU/Hak milik atas satuan rumah susun atau BPKB dengan *Loan to Value* (LTV) nilai agunan minimal sebesar limit kredit yang tidak dicover penjamin.

13. Kepemilikan agunan kebendaan, bank mengutamakan menerima agunan kebendaan milik dan atas nama Debitur.

14. Pengaman agunan dilakukan dengan surat kuasa menjual dibawah tangan untuk agunan seperti stock/persediaan, tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan seperti Girik/Petok/Letter C, bangunan dengan bukti kepemilikan SHPTU kios/ yang dapat dipersamakan.

15. Asuransi kredit, Debitur dapat dipersyaratkan asuransi kredit

16. Denda keterlambatan pembayaran angsuran kredit sebesar 2 % diatas suku bunga yang berlaku dan dihitung dari jumlah tunggakan.

17. Pelunasan sebagian kredit sebelum jatuh tempo dikenakan, namun dikenakan denda sebesar 4% dari baki debet yang dilunasi.

2.5 Fitur Produk Kredit Serbaguna Mikro (KSM)

Menurut Manual Produk Kredit Mikro N0. 005/KRD/MRD.MBD/2017 ada beberapa Fitur Produk Kredit Serbaguna Mikro, yaitu:

1. Tujuan kredit untuk pembiayaan berbagai macam keperluan (serbaguna), selama tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum.
2. Limit kredit sesuai dengan jenis produk turunan KSM diatur dalam lampiran manual produk Kredit Mikro- produk turunan.
3. Jangka waktu, ketentuan jangka waktu sesuai dengan jenis produk turunan KSM diatur dalam lampiran manual produk Kredit Mikro - produk turunan.
4. Valuta Rupiah.
5. Sifat kredit *Non Revolving*.
6. Suku bunga yang berlaku adalah suku bunga sekmen Mikro.
7. Provisi (biaya balas jasa atas persetujuan pinjaman)
 - a. Limit < Rp 25.000.000 = 0,5% dari limit kredit.
 - b. Limit > Rp 25.000.000 = 1,0% dari limit kredit.
8. Biaya administrasi
 - a. Limit < Rp 25.000.000 = Rp 50.000.
 - b. Limit > Rp 25.000.000 = Rp 100.000.
9. Biaya lainnya
 - a. Biaya materai sesuai ketentuan dan pemakaian.
 - b. Biaya premi asuransi.
 - c. Biaya yang timbul dibebankan kepada Debitu/Calon Debitur dan harus dibayar

- paling lambat pada saat penandatanganan perjanjian kredit.
- d. Biaya yang timbul tersebut dapat diambil dari pencairan kredit.
 - e. Biaya-biaya yang telah disetorkan, tidak dapat ditarik kembali oleh sebab apapun.
10. Sistem pembayaran dilakukan dengan cara bulanan atau sistem pembayaran lain (seperti *bullet payment* atau lainnya) yang ditetapkan dalam produk turunan.
 11. Agunan kredit, agunan kebendaan (*Fixed asset*) tidak dipersyaratkan.
 12. Pengamanan agunan, jika Debitur menyerahkan agunan kebendaan (BPKB, sertifikat, dll) maka menggunakan surat kuasa menjual dibawah tangan.
 13. Asuransi
 - a. Asuransi jiwa dipersyaratkan, minimal sebesar limit kredit dan jangka waktu kredit.
 - b. Asuransi dengan syarat *Banker's Clause* Bank.
 14. Denda keterlambatan pembayaran angsuran kredit sebesar 2% diatas suku bunga yang berlaku dan dihitung dari jumlah tunggakan.
 15. Pelunasan sebagian kredit sebelum jatuh tempo diperkenankan, namun dikenakan denda sebesar 4% dari baki debit yang dilunasi.
 16. Angsuran kredit untuk setiap bulan atau sesuai yang ditetapkan, dengan besar angsuran yang tetap terdiri dari angsuran pokok dan bunga berjalan.

2.6 Persyaratan Dokumen

Supaya dapat mengajukan Kredit Usaha Mikro Mandiri (KUM) dan Kredit Serbaguna Mikro (KSM), ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi oleh pemohon/pengaju. Syarat tersebut diantaranya:

1. Syarat umum untuk calon Debitur/pengaju Kredit Usaha Mikro Mandiri (KUM), adalah:
 - a. Calon Debitur/pemohon merupakan warga Negara Indonesia (WNI)
 - b. Usia usaha minimum 2 tahun yang diusahakan di lokasi dengan bidang usaha yang sama.
 - c. Calon Debitur/pemohon memiliki usia minimal saat pengajuan ialah 21 tahun atau telah menikah.
 - d. Usia maksimal saat pelunasan kredit ialah 60 tahun.
 - e. Melampirkan KTP, KK, serta surat nikah (bagi calon Debitur/pemohon yang sudah menikah).

- f. Melampirkan NPWP (syarat ini dikhususkan bagi calon Debitur yang meminjam kredit 50 juta lebih).
- g. SKU (Surat Keterangan Usaha) yang didapat dari Desa/Kelurahan, Dinas Pasar, maupun Otoritas setempat dimana pemohon memiliki usaha, atau Surat Izin Usaha (SIU).
- h. Belum pernah mendapatkan fasilitas kredit lain atau pernah/sudah memperoleh fasilitas kredit dengan kolektibilitas lancar atau tidak dalam kondisi kredit yang bermasalah.

2.7 Pengertian *Risk Acceptance Criteria* (RAC)

Risk Acceptance Criteria (RAC) yaitu salah satu penilaian yang akan dilakukan oleh bank kepada Debitur dan Perusahaan sebagai ketentuan awal yang harus dipenuhi sebagai *pre-screening* pemrosesan kredit. Dalam rangka penyaluran kredit kepada kelompok calon Debitur dan Perusahaan di segmen mikro, sebagai langkah awal (*pre-screen*) di tetapkan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) untuk menentukan atau memastikan *eligible* atau tidaknya calon Debitur dan Perusahaan. Dengan adanya *Risk Acceptance Criteria* (RAC) maka dapat mengetahui kondisi atau keadaan keuangan calon Debitur dan Perusahaan untuk menghindari atau memperkecil risiko kepada bank.

2.8 *Risk Acceptance Criteria* (RAC) Debitur Kredit Mikro

Risk Acceptance Criteria (RAC) Debitur merupakan penilaian bank terhadap calon Debitur untuk menentukan atau memastikan *eligible* atau tidaknya calon Debitur tersebut sebagai penerima Kredit Mikro dalam suatu bank.

Adapun penilaian yang dilakukan suatu bank dalam pemberian Kredit Mikro adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia.
2. Berdasarkan IDI-Bank Indonesia, calon Debitur/Debitur tidak memiliki kredit atau mempunyai kredit dengan kolektibilitas seluruhnya lancar dan tidak masuk daftar hitam nasional penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.
3. Telah diangkat menjadi pegawai tetap minimal 1 (satu) tahun dan berpenghasilan tetap. Khusus untuk pegawai dengan status tetap (tidak termasuk masa

percobaan/probation) dan *payroll* di bank maka masa kerja pegawai tidak diperhitungkan.

4. Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk *Non Payroll*.
5. Khusus pegawai kontak dan outsource 1 tahun bekerja diperusahaan yang sama dan penyaluran gaji melalui Bank (*Payroll*).
6. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
7. Penghasilan per bulan diatas Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di daerah tersebut.

2.9 Risk Acceptance Criteria (RAC)

Perusahaan Kredit Serbaguna Mikro

Dengan adanya Kredit Serbaguna Mikro dapat membantu perkembangan perusahaan, secara khusus perusahaan Swasta. Dalam pemberian Kredit Serbaguna Mikro bagi perusahaan ditetapkan juga adanya *Risk Acceptance Criteria* (RAC) sama halnya dengan Debitur yang merupakan suatu penilaian bank terhadap perusahaan layak atau tidaknya untuk diberi pinjaman Kredit Mikro. Adapun penilaian Bank dalam pemberian Kredit Mikro adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan di Indonesia.
2. Berlaku untuk perusahaan swasta, tetapi harus merupakan perusahaan yang berbadan hukum dan belum menjadi debitur atau nasabah Bank.
3. IDI-BI perusahaan dimana perusahaan tidak memiliki kredit atau mempunyai kredit namun dengan kolektibilitas seluruhnya lancar dan tidak masuk daftar hitam nasional penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.
4. Penyaluran gaji pegawai melalui Bank (*payroll*) dan telah berjalan minimal 2 tahun.
5. Adanya Perjanjian Kerjasama (PKS) bagi *Non Payroll* atau dokumen yang menyatakan bahwa perusahaan terdaftar dalam daftar bekerja sama dengan bank yang dikeluarkan oleh Bank.
6. Lama usaha minimal 3 tahun.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Suharsimi (2016:188), Subjek penelitian adalah pokok pembicaraan/pokok bahasan seseorang atau sekelompok orang dan tempat yang menjadi subjek penelitian. Dalam Penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian ialah Bank Umum.

Objek penelitian adalah benda-benda fisik seperti bangunan, buku yang memiliki pokok pembicaraan/pokok pembahasan dan dijadikan sasaran untuk di teliti (Suharsimi, 2016:38). Dalam penelitian tugas akhir ini yang menjadi objek penelitiannya adalah Urgensi *Risk Acceptance Criteria* Dalam Pemberian Kredit Mikro."

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Menurut Arikunto (2007:29) sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data penelitian adalah sumber data yang diperlukan untuk penelitian. Sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung.
2. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang berhubungan dengan objek penelitian.

3.3 Metode Analisis Data

Menurut Nazir (2003:175), ada 5 jenis metode analisa data, antara lain:

1. Metode Sejarah

Penelitian dapat kita lihat dari segi perspektif serta waktu terjadinya fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode sejarah mempunyai perspektif historis. Metode sejarah menggunakan catatan observasi atau pengamatan orang lain yang tidak dapat diulangi kembali.

2. Metode Deskriptif

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

3. Metode Eksperimental

Metode eksperimental merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian serta adanya kontrol.

4. Metode Grounded Research

Metode *Grounded Research* adalah suatu metode penelitian yang mendasarkan diri kepada fakta dan menggunakan analisis perbandingan bertujuan untuk mengadakan generalisasi empiris, menetapkan konsep-konsep, membuktikan teori, dan mengembangkan teori dimana pengumpulan

data dan analisis data berjalan pada waktu yang bersamaan.

5. Metode Penelitian Tindakan

Metode penelitian tindakan adalah suatu penelitian yang dikembangkan bersama-sama antara peneliti dan *decision maker* tentang variabel-variabel dapat dimanipulasi dan dapat segera digunakan untuk menentukan kebijakan dan pembangunan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Sebagai bagian dari upaya penerapan "*prudential banking*" dan "*best-practices risk management*", Bank telah melakukan berbagai perubahan. Salah satunya, persetujuan kredit dan pengawasan dilaksanakan dengan "*four-eye principle*", dimana persetujuan kredit dipisahkan dari kegiatan pemasaran dan *business unit*. Bank bersiap melaksanakan transformasi tahapnya dengan *merevitalisasi* visi dan misi untuk menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif. Kini Bank menjadi penerus suatu tradisi layanan jasa keuangan dan perbankan yang telah berpengalaman dan menjadi peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

4.2 Pembahasan

Manajemen risiko kredit menitikberatkan pada pengelolaan kualitas aktiva yang baik, seleksi Debitur dengan mengacu pada ketentuan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) merupakan persyaratan awal penentu layak atau tidaknya untuk diberikan kredit kepada Debitur. Kemudian melakukan pemantauan dan pemeriksaan yang ketat, berskala dan terus menerus pada kredit yang telah disalurkan, memberikan saran-saran perbaikan, sehingga kerugian yang mungkin terjadi dapat diminimalkan.

Four Eyes Principles sebagai salah satu pengendalian risiko kredit pada proses pemberian kredit telah dilaksanakan unit-unit kerja dan *Early Warning System* (EWS) sebagai salah satu alat pemantauan (monitoring) dengan cara mendeteksi secara dini Debitur yang berpotensi *default*. Sistem tersebut dapat mendukung proses pemantauan pinjaman secara menyeluruh, mengidentifikasi tindakan perbaikan, dan menyempurnakan tindak lanjut secara efektif. Pemberian kredit juga tidak mengabaikan konsep hubungan total Debitur (*one obligor concept*), pemantauan terhadap konsentrasi kredit, pemenuhan terhadap Ketentuan Batas Maksimum

Pemberian Kredit (BMPK), serta penentuan limit kewenangan dalam proses pemutusan kredit yang dilakukan secara berjenjang.

Adapun *Risk Acceptance Criteria* (RAC) atas Kredit Mikro (KSM) untuk pegawai BUMN/BUMN/SWASTA berikut penjelasannya, yaitu:

1. Pegawai Tetap

Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut.

a. *Risk Acceptance Criteria* (RAC) Debitur.

- 1) Berdasarkan IDI-Bank Indonesia, calon Debitur/Debitur tidak memiliki kredit atau mempunyai kredit dengan kolektibilitas seluruhnya lancar dan tidak masuk daftar hitam Nasional penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.
- 2) Telah diangkat menjadi pegawai tetap minimal 1 (satu) tahun. namun apabila telah *payroll* maka masa kerja pegawai tidak diperhitungkan.
- 3) Status telah menjadi pegawai tetap diperusahaan saat ini.
- 4) Masa kerja:
 - i. Minimum 1 tahun (termasuk masa kerja sebelum diangkat menjadi pegawai tetap) diperusahaan saat ini.
 - ii. Minimum 1 tahun sebagai pegawai tetap diperusahaan terakhir sebelumnya, dengan ketentuan:
 - Bidang bekerja yang sama dengan bidang pekerjaan saat ini, atau;
 - Jenis perusahaan yang sama dengan jenis perusahaan saat ini.
- 5) Penghasilan perbulan minimal Rp 3.000.000.
- 6) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
- 7) Usia maksimal 55 tahun (saat kredit lunas) atau mengikuti ketentuan pensiun di setiap perusahaan.
- 8) *Debt Burden Ratio* (DBR) maksimal 40%.

b. Risk Acceptance Criteria (RAC) Perusahaan.*Risk Acceptance Criteria (RAC)*

Perusahaan berlaku untuk perusahaan swasta yang belum menjadi debitur atau nasabah Bank, yaitu :

- 1) Lama usaha minimal 3 tahun.
- 2) IDI-BI perusahaan dimana perusahaan tidak memiliki kredit atau mempunyai kredit namun dengan kolektibilitas seluruhnya lancar dan tidak masuk daftar hitam Nasional penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.
- 3) Minimal mempunyai karyawan tetap 25 orang diluar jajaran direksi dan komisaris (setingkat).

2. Pegawai Kontrak

Pegawai tidak tetap (pegawai kontrak) secara umum didefinisikan sebagai pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan pengusaha terbatas untuk jangka waktu tertentu atau berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu, yang biasanya dikenal dengan istilah **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)**.

a. Risk Acceptance Criteria (RAC) Debitur.

- 1) Berdasarkan IDI-Bank Indonesia, calon Debitur/Debitur tidak memiliki kredit atau mempunyai kredit dengan kolektibilitas seluruhnya lancar dan tidak masuk **Daftar Hitam Nasional** penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.
- 2) Telah bekerja sebagai pegawai kontrak minimal 1 tahun di perusahaan yang sama.
- 3) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
- 4) Usia maksimal saat kredit lunas sesuai ketentuan perusahaan yang berlaku, maksimal 40 tahun.
- 5) Minimal total pendapatan perbulan Rp 1.000.000.
- 6) *Debt Burden Ratio* (DBR) 35% dari pendapatan dengan memperhitungkan kewajiban keuangan lainnya.

b. Risk Acceptance Criteria (RAC) Perusahaan.

- 1) Penyaluran gaji pegawai melalui Bank (*payroll*) dan telah berjalan minimal 2 tahun.
- 2) IDI BI perusahaan dimana perusahaan tidak memiliki kredit atau mempunyai kredit namun dengan kolektibilitas seluruhnya lancar dan tidak masuk daftar

hitam nasional penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.

3. Pegawai Outsource.

Pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, *Outsource* (alih daya) dikenal sebagai penyediaan jasa tenaga kerja seperti yang diatur pada pasal 64, 65 dan 66. Dalam dunia Psikologi Industri, tercatat karyawan *Outsource* adalah karyawan kontrak yang dipasok dari sebuah perusahaan penyedia jasa tenaga *Outsource*. Awalnya, perusahaan *Outsource* menyediakan jenis pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan dan tidak mempedulikan jenjang karier.

a. Risk Acceptance Criteria (RAC) Debitur.

- 1) Berdasarkan IDI-BI, calon Debitur/Debitur tidak memiliki kredit atau mempunyai kredit dengan kolektibilitas seluruhnya lancar dan tidak termasuk daftar hitam nasional penarikan Cek dan/ atau Bilyet Giro Kosong.
- 2) Telah bekerja minimal 1 tahun diperusahaan yang sama.
- 3) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
- 4) Usia maksimal saat kredit lunas sesuai ketentuan perusahaan yang berlaku maksimal 40 tahun.
- 5) Minimal penghasilan Rp. 1.500.000.
- 6) *Debt Burden Ratio* (DBR) 35% dari pendapatan dengan memperhitungkan kewajiban keuangan lainnya.

b. Risk Acceptance Criteria (RAC) Perusahaan.

- 1) Penyaluran gaji pegawai melalui Bank (*payroll*) dan telah berjalan minimal 2 tahun.
- 2) Untuk perusahaan swasta: perusahaan tempat Debitur bekerja merupakan perusahaan *listed company* dan/atau merupakan perusahaan *value chain* dengan nasabah/Debitur Bank.
- 3) IDI-BI perusahaan dimana perusahaan tidak memiliki kredit atau mempunyai kredit namun dengan kolektibilitas seluruhnya lancar dan tidak masuk daftar hitam Nasional penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.
- 4) Vendor tempat Debitur dipekerjakan telah menjadi rekanan perusahaan tempat Debitur bekerja minimal 3 tahun.

5. SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Penerapan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) Debitur dan Perusahaan dalam pemberian Kredit Mikro pada PT. Bank X telah sesuai dengan manual produk Kredit Mikro N0. 005/KRD/MRD.MBD/2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2016. **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik**, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nazir, Mohammad, 2005, **Metode Penelitian, Cetakan Keenam**, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Bank Indonesia, 2012, **Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Asset Bank umum**, Jakarta.
- Bank, 2007, **Manual Produk Kredit Mikro N0.005/KRD/MRD. MBD/2017**, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2009, **Peraturan Dirjen Pajak No. 31/PJ/2009, Pengertian: Pegawai tetap**, Jakarta.
- Pemerintahan Indonesia, 2008, **Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Usaha Mikro**, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2008, **Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Usaha Mikro**, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2003, **Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**, Jakarta.